



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, NIK : 3318203108700003, tempat/tanggal lahir : Pati, 31-08-1970, umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama kristen, warga negara Indonesia, status kawin pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu tinggal di kel/desa XXXXXX Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Sekarang tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX. Pekerjaan Advokat, Alamat JL. Taman Makam Pahlawan No. 01, Puri - Pati (Stasiun Pati) Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 Nomor No.12/SK/III/Pdt.G/2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 3318205204700002, tempat lahir Pati, tanggal lahir 12-04-1970, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 48 /Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat Perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti, dicabut oleh Kuasa Penggugat dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 secara tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Pencabutan perkara gugatan perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat/pelawan dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat/terlawan dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat/terlawan menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan/perlawanan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan/perlawanan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan/perlawanan adalah penggugat/pelawan sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat/pelawan sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat/pelawan. Penggugat/pelawan memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan/perlawanan;

b. Pencabutan gugatan/perlawanan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;

Pencabutan gugatan/perlawanan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 48 /Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pencabutan gugatan/perlawanan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Apabila pencabutan gugatan/perlawanan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka ketentuannya adalah apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat/terlawan, tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat/terlawan, namun apabila sudah ada jawaban pihak Tergugat/terlawan maka pencabutan gugatan/perlawanan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat/terlawan. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat/terlawan mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat/terlawan menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat/terlawan menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan/perlawanan, antara lain:

- a. Pencabutan mengakhiri perkara;

Pencabutan gugatan/perlawanan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat/pelawan dan tergugat/terlawan telah selesai;

- b. Para pihak kembali kepada keadaan semula;

Pencabutan gugatan/perlawanan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan/perlawanan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan/penetapan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;

- c. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat/pelawan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 48 /Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang mencabut gugatan/perlawanan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat/pelawan yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan/perlawanan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat disampaikan sebelum acara jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan dihubungkan dengan pasal 271 Rv dan 272 Rv, maka Permohonan Pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, sehingga Permohonan Pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti tersebut serta mencoret perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti dari Register;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal HIR, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan serta mencoret perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pti dari register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 48 /Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh kami LISFER BERUTU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NUNY DEFIARY, S.H., dan ARIS DWIHARTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu HANIK MAGHFIROH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY, S.H .

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

HANIK MAGHFIROH, SH

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| - PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 48 /Pdt.G/2022/PN Pti